

**PENGARUH NAFKAH ISTRI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA: STUDI HAKIM PEREMPUAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MUKARRAMAH, S.H.

20203011051

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Keikutsertaan istri karier dalam mencari nafkah di wilayah publik mengakibatkan terjadinya peran ganda dalam rumah tangga. Salah satu wujud dari istri karier yaitu istri yang berprofesi sebagai hakim. Pendapatan yang tinggi sebagai seorang hakim perempuan mengakibatkan terjadinya dominasi nafkah atas istri terhadap suami sehingga berpengaruh pada relasi suami istri dalam rumah tangga. Di Pengadilan Agama Yogyakarta tercatat sembilan hakim perempuan dari keseluruhan empat belas hakim, dua kali lipat dari jumlah hakim laki-laki. Nafkah yang mendominasi mempengaruhi eksistensi suami sebagai pencari nafkah, dan di saat bersamaan membuka ruang bagi istri menjadi kurang maksimal dalam mengurus rumah tangga akibat peran gandanya. Kehadiran konsep *mubādalah* kemudian menjadi pilihan paling logis dalam hubungan yang setara untuk menjawab mengenai relasi suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga, khususnya mengenai dominasi nafkah hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian mengkaji lebih jauh pengaruhnya pada fungsi keluarga. Fokus kajian ini dijawab menggunakan konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dengan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan gender.

Hasil dari penelitian ini adalah dari lima responden hakim perempuan, menunjukkan bahwa nafkah istri memberikan pengaruh pada tiga relasi suami-istri, yaitu: relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami, relasi kuasa pengambilan keputusan dan relasi dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga. Dalam hal pemberian nafkah meliputi, pemberian nafkah oleh suami secara utuh, tidak utuh dan tidak sama sekali. Dalam hal relasi kuasa pengambilan keputusan, yaitu: keputusan bersama-sama suami dan istri dan keputusan mutlak oleh istri. Terakhir, dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, meliputi: pembagian kerja yang seimbang dan pembagian kerja lebih berat kepada istri. Hakim perempuan turut serta bekerja mencari nafkah bukan karena kurangnya nafkah dari suami, melainkan karena kesadaran dan kemandirian. Mereka meyakini bahwa ketika istri memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja, maka istri harus turut serta membantu suami untuk meningkatkan kemampuan finansial keluarga. Kesalingan yang diterapkan oleh hakim perempuan dan suami ini sejalan dan telah sesuai dengan konsep *mubādalah* yang digulirkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu bahwa nafkah dan urusan domestik rumah tangga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Pengalihan fungsi yang terjadi akibat peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sewajarnya untuk dilakukan, karena sesuai dengan syariat Islam, dan mendatangkan banyak kemashlahatan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Mubādalah/Kesalingan, Nafkah Istri, PA Yogyakarta.*

ABSTRACT

The participation of career wives in earning a living in the public sphere results in a dual role in the household. One form of a career wife is a wife who works as a judge. High income as a female judge results in the dominance of the wife's livelihood over her husband so that it affects the husband and wife relationship in the household. The Yogyakarta Religious Court recorded nine female judges out of a total of fourteen judges, twice the number of male judges. The dominating livelihood affects the existence of the husband as the breadwinner, and at the same time opens space for the wife to be less than optimal in taking care of the household due to her dual role. The presence of the concept of mubādalāh then becomes the most logical choice in an equal relationship to answer the husband and wife relationship.

This study aims to identify the influence of the wife's income on the husband and wife relationship in the household, especially regarding the dominance of the livelihood of female judges in the Yogyakarta Religious Court. Then examine further its influence on family function. The focus of this study will be answered using the concept of mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir with qualitative research methods and using a gender approach.

The results of this study were from five female judge respondents, which showed that the wife's income had an influence on three husband-wife relationships, including: relations in terms of providing a living by the husband, decision-making power relations and relations in terms of the division of household domestic roles. In terms of providing a living, it includes the provision of a living by the husband in its entirety, not completely and not at all. In terms of decision-making power relations, namely: joint decisions of husband and wife and absolute decisions by wife. Finally, in terms of the division of household domestic roles, it includes: a balanced division of labor and a heavier division of labor for the wife. Women judges participate in working to earn a living not because of a lack of livelihood from their husbands, but because of awareness and independence. They believe that when the wife has the ability and opportunity to work, the wife must participate in helping her husband to improve the family's financial capacity. The interdependence applied by the female judge and the husband is in line with and is in accordance with the mubādalāh concept introduced by Faqihuddin Abdul Kodir, namely that living and domestic affairs of the household are shared duties and responsibilities in the family. The transfer of function that occurs due to the dual role of female judges in the Yogyakarta Religious Court is natural to do, because it is in accordance with Islamic law, and brings many benefits in the family.

Keywords: Mubādalāh/Mutual, Wife's Livelihood, Yogyakarta Religious Court.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukarramah
NIM : 20203011051
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
B 309BA2X808818963
Mukarramah
NIM: 20203011051

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukarramah
NIM : 20203011051
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Yang Menyatakan,




METERAI
TEMPEL
BB2DAAJXB08818958
Mukarramah
NIM: 20203011051



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Mukarramah, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mukarramah, S.H.

NIM : 20203011051

Judul Tesis : **“Pengaruh Nafkah Istri terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga: Studi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim M. Ag.

NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-968/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH NAFKAH ISTRI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA: STUDI HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKARRAMAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011051
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62aa852ddf05d



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d4def48f3b6



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b92c568f9a2



Yogyakarta, 13 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d6500b94bd2

MOTTO

“Sebuah ketidakungkinan untuk menjadi yang sempurna tetapi sangat
memungkinkan untuk melakukan yang terbaik”

-Unknown-

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya”.

-Q.S. At-Tin [95]: 4-

“Hidup bukanlah persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan adalah
kolaborasi antara keduanya”.

-David Alejandro Fearnhead-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tua Penulis

“Nur Ali Mubar dan Dra. Nuranni, selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta bersama Jadil S.Sos dan Dra. Hj. Nurhayati Thamrin, selaku Ayahanda dan Ibunda penulis juga, yang tidak pernah bosan melantunkan bait-bait do'anya, senantiasa menyertai penulis dengan kasih sayangnya, ketulusannya serta dukungan moril dan materill untuk merangkai tangkai-tangkai kehidupan menjadi buah kesuksesan bagi anak-anaknya.”

Kakanda tercinta

“Miftahul Khair, Muhammad Ilham dan Nur Alifiyah Istiqamah juga kakanda Janwar Rahman, Ummy Qalsum dan Radinal Muchtar yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu menjadi teladan yang baik untuk penulis.”

Keluarga tercinta

“Keluarga Besar The Thamrin yang selalu mendukung dan membersamai perjalanan karier penulis.”

Guru-Guru Penulis

“Guru-guru sejak zaman sekolah hingga kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dengan senang hati dan ikhlas memberikan illmu-ilmunya kepada murid-muridnya, juga tidak pernah absen untuk selalu mendoakan murid-muridnya hingga salah satu muridnya telah sampai di titik ini”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Žet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

- Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya'mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis ditulis	û

	علوم		<i>Ulûm</i>
--	------	--	-------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pengaruh Nafkah Istri terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga: Studi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta”**. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelas Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, salam dan cinta penulis selalu tercurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
7. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
8. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepastakaan.
10. Keluarga penulis, Ayah, Ibu dan Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan dukungan baik spiritual, formil maupun materiil bahkan turut serta dalam proses penelitian dan observasi.

11. Para Informan, khususnya Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Teruntuk Defanti Putri Utami, S.H., Nattasya Meliannadya, S.H., Iqbal Abdussalam, S.H., dan Muhammad Khusaini, S.H., yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam hal perkuliahan maupun dalam hal kehidupan, juga tidak pernah bosan menyemangati penulis supaya tesis ini segera rampung dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya.
13. Teruntuk Citra Widyasari, S.H, *bestie* seperjuangan di tanah rantau, yang selalu memberikan banyak bantuan, dukungan dan do'a kepada penulis.
14. Semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan memberikan kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Amiin.

Yogyakarta, 23 Mei 2022



Mukarramah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II: GAMBARAN TENTANG NAFKAH ISTRI

KARIER DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA 23

A. Gambaran tentang Nafkah Istri Karir 23

1. Pengertian Nafkah 23

2. Dasar Hukum Nafkah 26

3. Status Hukum Nafkah Perempuan dalam Islam..... 29

4. Hak dan kewajiban Suami Istri 33

a) Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri..... 33

b) Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami..... 36

c) Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri 41

B. Konsep *Mubādalah* Relasi Suami Istri dalam Keluarga 43

a. Makna *Mubādalah*..... 43

b. Dasar Hukum *Mubādalah*..... 47

c. Konsep *Mubādalah* Relasi Suami Istri dalam Keluarga..... 49

BAB III: GAMBARAN TENTANG NAFKAH DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 56

A. Profil Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta 56

B. Deskripsi Relasi Suami Istri Akibat Adanya Nafkah Istri dalam Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta..... 60

1. Relasi Suami Istri Akibat Adanya Nafkah Istri dalam	
Keluarga Hakim Perempuan	62
a. Keluarga UU.....	62
b. Keluarga S	66
c. Keluarga HY.....	68
d. Keluarga FM.....	72
e. Keluarga HW.....	75
2. Manifestasi Konsep Mubadalah pada Relasi Suami Istri	
dalam Keluarga Hakim Perempuan	78
a. Relasi dalam Hal Pemberian Nafkah oleh Suami.....	78
b. Relasi dalam hal Pengambilan Keputusan	81
c. Relasi dalam Hal Pembagian Peran Domestik	
Rumah Tangga.....	82
BAB IV: ANALISIS KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> TERHADAP	
RELASI SUAMI ISTRI AKIBAT ADANYA NAFKAH ISTRI	
DALAM KELUARGA HAKIM PEREMPUAN DALAM	
KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	85
A. Analisis <i>Mubādalah</i> terhadap Nafkah Keluarga UU	90
B. Analisis <i>Mubādalah</i> terhadap Nafkah Keluarga S.....	96
C. Analisis <i>Mubādalah</i> terhadap Nafkah Keluarga HY	99
D. Analisis <i>Mubādalah</i> terhadap Nafkah Keluarga FM	103
E. Analisis <i>Mubādalah</i> terhadap Nafkah Keluarga HW.....	107

BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	
2. Daftar Pertanyaan Wawancara	
3. Surat Bukti Wawancara	
4. Dokumentasi Wawancara	
5. Surat Keterangan Penelitian	
6. <i>Curriculum Vitae</i>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut yaitu bahwa suami/ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri/ibu dari anak-anaknya dengan *ma'ruf*.¹ Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan nafkah dan menjamin kehidupan anak dan istri sesuai dengan penghasilannya.² Ketika suami berkewajiban mencari nafkah di wilayah publik, maka yang berkewajiban untuk mengurus urusan domestik rumah tangga adalah istri. Namun fenomena yang saat ini terjadi adalah banyak istri yang ikut bekerja dan memiliki peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya peran ganda, di satu sisi menjadi seorang istri/ibu dan di sisi lain juga bekerja untuk mencari nafkah.

Peran ganda wanita diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran tersebut mengenai peran domestik, seperti sebagai ibu rumah tangga, dan istri karier yang

¹ Al-Baqarah [2]: 233.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)

ikut serta ataupun bekerja dalam aktivitas publik.³ Istilah istri karier atau yang sering disebut wanita karier sendiri disematkan kepada perempuan dewasa yang melakukan pekerjaan atau berprofesi dengan dalih ingin meraih perkembangan, kemajuan, dan jabatan dalam kehidupannya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Istri karier juga merupakan hal yang ditetapkan secara sosial dan kultural dengan dasar pembagian tanggung jawab, di mana dalam dunia barat semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarier, baik itu laki-laki maupun perempuan.⁴ Peningkatan kemampuan dan adanya kesempatan terhadap istri untuk ikut terjun dalam aktivitas publik memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus “terbatas” berada di rumah saja.

Di Indonesia, fenomena pekerja wanita dari waktu ke waktu semakin meningkat. Salah satu contohnya di Kota Yogyakarta, bahwa berdasarkan rekapitulasi data kepegawaian Pemerintahan Kota Yogyakarta, kondisi terakhir pada Oktober 2021 tercatat sebanyak 5.071 orang pegawai di Kota Yogyakarta, terdiri dari 2.018 pegawai laki-laki dan 3.053 pegawai wanita, yang diantaranya: 840 orang dengan jabatan struktural (423 laki-laki, 417 perempuan), ada 1.555 pegawai JFT Pendidikan (355 laki-laki, 1.200 perempuan), ada 770 pegawai JFT Kesehatan (137 laki-laki, 633 perempuan), ada 270 pegawai JFT Teknis (158

³ Ahdar Djameluddin, “Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol, 11, No. 1 (Januari 2018), hlm. 111.

⁴ Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 19.

laki-laki, 112 perempuan), dan jabatan fungsional umum terdiri dari 1.636 pegawai (945 laki-laki, 691 perempuan).⁵ Dari data tersebut, secara keseluruhan pada pemerintahan Kota Yogyakarta di dominasi oleh pegawai wanita, bahkan pada jabatan tertentu jumlah pegawai wanita hampir empat kali lipat daripada pegawai laki-laki.

Di dalam rumah tangga yang wajib mencari nafkah adalah suami (laki-laki).⁶ Jadi wanita (istri) tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga, sehingga pada dasarnya wanita dilarang untuk bekerja. Berdasarkan aturan ini, maka konsep rumah tangga yang ideal pun terbentuk, yakni suami bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan istri bekerja di dalam rumah dengan cara merawat, menjaga, memelihara harta suami (anak, suami dan lain-lain).⁷ Namun kenyataan tersebut menempatkan posisi perempuan berat sebelah karena diuntut untuk seimbang antara karier dan urusan rumah tangga padahal istri juga ikut mencari nafkah.

Istri karier pada umumnya lebih banyak mengalami berbagai konflik berkaitan dengan peran ganda yang dilakukannya, baik sebagai ibu maupun wanita karier dibandingkan dengan laki-laki, selain itu meski lelah bekerja namun istri karier ketika pulang ke rumah, tugas-tugas rumah tangga masih tetap

⁵ Pemerintah Kota Yogyakarta “Rekapitulasi Data Kepegawaian Oktober 2021” (<https://bkpp.jogjakota.go.id/statistik>), diakses tanggal 5 Oktober 2021.

⁶ An-Nisā’ [4]: 34.

⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 312.

diberlakukan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, sangat dimungkinkan istri karier rentan terhadap ketidakseimbangan antara kehidupan keluarga dan bekerja. Hal ini juga memberikan dampak dan pengaruh pada keluarga secara fungsional dan mempengaruhi relasi dalam keluarga, terlebih lagi terhadap relasi suami istri. Perubahan sosial yang mengakibatkan bergeser dan bergantinya suatu fungsi yang dimainkan keluarga terkadang menimbulkan potensi konflik dalam keluarga. Dari sini dapat dikatakan, bahwa perubahan sosial juga menjadi faktor yang mempermudah peluang terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, hadirilah konsep *mubādalah* yang memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan istri dan suami setara dalam keluarga. Hal ini merupakan jawaban dari ketimpangan gender yang sering terjadi terkait fungsi dan peran keduanya. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan istri mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. *Qira'ah Mubādalah* memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks dan konteks. Berkaitan dengan nafkah, adanya tambahan penghasilan oleh istri memberikan kemudahan bagi keluarga khususnya dalam sektor ekonomi. Konsep kesalingan tercapai dimana suami istri saling membantu dalam memakmurkan keluarga. Namun perlu dipelajari lebih lanjut adalah bagaimana *mubādalah* memandang nafkah istri dapat mempengaruhi relasi suami istri yang berkaitan pada fungsi keluarga, juga bagaimana konsep ini memberikan solusi

⁸ Ika Wahyu Pratiwi, “*Work Life Balanced* Pada Wanita Karier yang Telah Berkeluarga”, *JP3SDM*, Vol. 10. No. 1 (2021), hlm. 73.

terkait ketidakseimbangan peran dan kedudukan suami dan istri karena terjadinya perubahan fungsi dalam keluarga.

Penelitian ini kemudian difokuskan pada istri karier yang berprofesi sebagai hakim perempuan. Jabatan hakim saat ini dengan pendapatan yang cukup tinggi memberikan pengaruh besar karena mendominasi nafkah dalam keluarga. Istri yang menghasilkan nafkah untuk keluarga tak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Meskipun adanya nafkah dari istri dapat meringankan beban ekonomi keluarga, namun nafkah yang mendominasi disertai kesibukan kerja sebagai hakim memberikan dampak yang cukup signifikan.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pengadilan dengan jumlah hakim perempuan terbanyak di Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa hakim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan ada 38 orang hakim yang 14 diantaranya adalah hakim perempuan, diantaranya Pengadilan Agama Bantul (4 hakim laki-laki, 1 hakim perempuan),⁹ Pengadilan Agama Sleman (9 hakim laki-laki, 3 hakim perempuan),¹⁰ Pengadilan Agama Yogyakarta (4 hakim laki-laki, 9 hakim perempuan),¹¹ Pengadilan Agama Wonosari (4 hakim laki-

⁹ Pengadilan Agama Bantul, “ Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-bantul.go.id/>, diakses tanggal 27 November 2021.

¹⁰ Pengadilan Agama Sleman, “Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/hakim>, diakses tanggal 27 November 2021.

¹¹ Pengadilan Agama Yogyakarta , “ Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/hakim> , diakses tanggal 27 November 2021.

laki)¹², dan Pengadilan Agama Wates (3 hakim laki-laki).¹³ Dari data tersebut, dapat kita lihat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta di dominasi oleh hakim perempuan dibandingkan hakim laki-laki. Penulis telah mengkaji lebih lanjut, mengingat sembilan hakim perempuan tersebut adalah istri yang secara otomatis menjalankan peran ganda dalam keluarga. Kemudian penulis melakukan identifikasi pengaruh nafkah hakim perempuan terhadap relasi suami istri dalam keluarga, dengan mengkaji bagaimana kesalingan termanifestasi didalamnya, serta bagaimana konsep *mubādalah* memandang fungsionalis keluarga terkait peran ganda dan nafkah yang dihasilkannya. Perlu penulis tegaskan bahwa dalam penelitian ini, nafkah yang dibahas adalah nafkah berupa materi serta pembahasan difokuskan pada pengaruh nafkah istri yang berprofesi sebagai hakim perempuan terhadap relasi suami istri secara fungsionalis pada keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari perspektif *mubādalah*, dengan melihat kaitannya pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang batasan pembahasannya telah penulis rincikan dalam pokok masalah.

¹² Pengadilan Agama Wonosari, “ Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai>, diakses tanggal 27 November 2021.

¹³ Pengadilan Agama Wates, “Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai/hakim>, diakses pada 27 November 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis relasi suami istri akibat adanya nafkah istri dalam keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta perspektif *mubādalah*?

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penelitian tesis ini, dan pada pembahasan selanjutnya, penulis telah menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis relasi suami istri akibat adanya tambahan nafkah dari istri di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari perspektif *mubādalah*.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap peran wanita karier khususnya hakim perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Kota Yogyakarta dan yang kemudian ditipologikan kedalam teori *mubādalah*. Serta pandangan konsep *mubādalah* terhadap relasi suami istri akibat adanya nafkah yang mendominasi dalam keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif terhadap istri yang bekerja khususnya yang berprofesi sebagai hakim perempuan, juga bagi suami terkait nafkah yang dihasilkan istri bagi keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini merupakan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian secara mutlak. Telaah pustaka juga merupakan landasan utama penyusun dalam menentukan posisi penelitian serta mendukung data dari penelitian yang dilakukan. Hal ini untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian, serta *nouvelty* dari objek kajian yang akan diteliti.

Penelitian mengenai peran ganda hakim perempuan telah banyak dilakukan, terutama mengenai status hukum perempuan bekerja sebagai hakim ,

problematika peran gandanya, serta status nafkah yang dihasilkannya. Sebagian terfokus pada aspek normatif, seperti dalam bentuk kedudukannya sesuai aturan yang berlaku, sebagian lainnya terfokus pada aspek empiris. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan fokus kajian.

Penelitian dengan wawancara pada Hakim Pengadilan Agama tentang peran gandanya telah dilakukan Summa, dkk, yang berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”¹⁴, yang membahas tentang peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yaitu tugasnya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga, juga sebagai seorang hakim. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Summa, dkk ini menunjukkan peran ganda yang dilakukan hakim perempuan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan rumah tangganya. Mereka cenderung kewalahan untuk membagi waktu dalam mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga. Beberapa dari mereka memilih untuk mempekerjakan Asisten Rumah Tangga (ART). Kajian yang tercantum dalam penelitian ini terfokus pada problematika peran ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

¹⁴ Summa, dkk, “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2021).

Adapun dengan fokus kajian mengenai nafkah istri, dilakukan oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra¹⁵, Sya'idun¹⁶, dan Elimartati¹⁷. Penelitian tersebut bersifat normatif dengan jenis penelitian *library research*. Kajian yang tercantum dalam penelitian tersebut fokus kepada status hukum dari istri sebagai pencari nafkah dan status nafkah itu sendiri. Sya'idun, dalam kajiannya menunjukkan istri boleh bekerja di luar rumah untuk memenuhi dan membantu perekonomian keluarga. Menurut hukum Islam nafkah dari istri yang bekerja adalah sebagai sedekah istri terhadap suaminya apabila ia rela memberikannya, namun nafkah tersebut terhitung utang harus diganti oleh suami apabila sang istri tidak rela. Penelitian ini meneliti tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menggunakan perspektif mubaadalah dan undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hasil temuan Syafa'atin Fransiska menunjukkan bahwa antara perspektif *mubādalāh* dan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 cenderung sama dalam menyikapi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara kedua perspektif tersebut, perspektif *mubādalāh* mengatakan bahwa suami diperbolehkan untuk bertukar posisi, istri sebagai pencari nafkah dan suami yang mengurus domestik rumah tangga demi kemashlahatan keluarga, sedangkan dari perspektif UU No. 1 Tahun 1974

¹⁵ Syafaatin Fransiska Yuliandra, dkk, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalāh* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Tesis*, Universitas Islam Malang (2020).

¹⁶ Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja", *Al-mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Institut Agama Islam Ngawi, Vol. 13 No. 1 (Maret 2019).

¹⁷ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Islam Transformatif: Jurnal of Islamic Studies*, IAIN Batu Sangkar, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2018).

membolehkan istri menjadi pencari nafkah utama tetapi harus tetap terjun mengurus domestik rumah tangga. Elimartati dengan menggunakan pendekatan analisis gender ditinjau dari *maqashid syari'ah* bahwa hukum istri mencari nafkah adalah mubah (boleh), namun pada beberapa keadaan dapat menjadi sunnah, makruh bahkan haram.

Adapun dalam praktik pemenuhan tugas domestik bagi istri yang berkarier, Asrizal¹⁸ istri yang berkarier pada kajian penelitiannya ditemukan tiga bentuk peran suami-istri dalam pembagian kerja domestik, yaitu: 1) pembagian kerja seimbang; 2) pembagian kerja dengan sistem otonom; dan 3) pembagian kerja yang lebih berat pada istri. ". kenyataan akibat adanya peran ganda dan tambahan nafkah oleh istri kemudian memberikan pengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.¹⁹

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil penelitian bahwa penulis tidak menemukan karya ilmiah yang serupa dengan apa yang penulis teliti, yakni yang meneliti tentang fenomena istri karier terkhusus pada hakim perempuan terkait nafkah yang dihasilkannya yang memberikan pengaruh pada relasi suami istri dalam keluarga, dengan menggunakan konsep *mubādalah* sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian Syafa'atin Fransiska Yuliandra yang meskipun

¹⁸ Asrizal, "Istri Karier dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Yayasan Silaturahmi Pecinta Anak Indonesia)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

¹⁹ Arya Mandala Putra Setiawan, "Pengaruh Wanita Karier terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Aktivis di Mitra Wacana Yogyakarta)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

menggunakan perspektif *mubādalah* dalam mengupas peran istri sebagai wanita karier, tidak spesifik menganalisis tentang hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan tidak secara khusus membahas tentang nafkah yang dihasilkan istri sebagai hakim. Kajian lainnya yang juga membahas mengenai nafkah hanya sebatas membahas status nafkah dari istri yang bekerja tetapi tidak membahas secara detail mengenai nafkah hakim perempuan yang mendominasi dalam keluarga, serta tidak menganalisis masing-masing keluarga informan secara menyeluruh.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai *mubādalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubādalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja,

melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya.²⁰

Hubungan tersebut mempertegas tentang kesetaraan bahwa dalam sebuah kemitraan tidak ada posisi yang lebih tinggi dan tidak dibenarkan untuk menindas posisi yang satu dan yang lainnya serta tidak dibenarkan adanya tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan yang lainnya. Dalam kemitraan laki-laki dan perempuan perlu diciptakan kesetaraan dengan menerapkan konsep kesalingan agar terciptanya kehidupan yang baik.

Diksi “*Mubādalah*” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *mubādalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.²¹

Metode penafsiran *mubādalah* didasarkan oleh tiga poin, sebagai berikut:²²

²⁰ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Vol. 6 No. 2, (2021).

²¹ Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ah *Mubādalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2 No. 1 (2020).

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 195.

- a. Bahwasanya Islam ada untuk laki-laki dengan perempuan, jadi teksnya diharuskan tertuju kepada keduanya.
- b. Bahwa asas hubungan keduanya ialah kerjasama dan mutualitas, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam terbuka guna direinterpretasi supaya kedua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam setiap karya tafsir.

Berdasarkan dari ketiga poin dasar tersebut, kerja metode penafsiran *mubādalah* ialah proses menentukan ide pokok dari tiap teks yang dibaca supaya sesuai dan sebanding dengan prinsip Islam yang umum dan berlaku untuk seluruh orang. Teks yang terkhusus ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan merupakan teks yang parsial dan kontekstual yang perlu dicari arti substantifnya lalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.²³

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi'*) seperti iman bagi seluruh manusia, keutamaan takwa, pahala amal siapa pun tanpa melihat jenis kelamin, kenikmatan surga bagi orang yang beriman dan berperilaku baik, siksaan neraka bagi siapa saja yang tidak mengerjakan kebaikan dan berbuat buruk, mengenai keadilan dan kebaikan bagi seluruh manusia tanpa mendiskriminasi jenis kelamin. Sementara ajaran tematikal (*al-qawa'id*)

²³ *Ibid.*

ialah nilai dan norma mengenai suatu tema, diantaranya ekonomi, politik, ataupun hubungan pernikahan.²⁴

Metode kerja tafsir *mubādalāh* pada tataran ini menjamin teks aljuz'iyat sesuai dan selaras dengan pesan utama nilai dan prinsip baik prinsip fundamental (*al-mabadi'*) ataupun prinsip tematikal (*alqawa'id*). Oleh karena itu, kerja metode *mubādalāh* meyakini keutuhan pondasi utama ajaran Islam yang terkandung dalam nash-nashnya, sebagaimana ditegaskan oleh al-qur'an yaitu kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain (Q.S. an-Nisa' [4]: 82).²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan.²⁶ Penelitian ini tentang pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri akibat adanya nafkah hakim perempuan dalam keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan lebih spesifik ditinjau dari perspektif *mubādalāh*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

Jumlah hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sembilan orang dan penulis melakukan wawancara dengan lima hakim perempuan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah istri memberikan pengaruh pada tiga relasi suami-istri, diantaranya: relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami, relasi kuasa pengambilan keputusan dan relasi dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga. Dalam hal pemberian nafkah meliputi, pemberian nafkah oleh suami secara utuh, tidak utuh dan tidak sama sekali. Kemudian dalam hal relasi kuasa pengambilan keputusan, yaitu: keputusan bersama-sama suami dan istri dan keputusan mutlak oleh istri. Terakhir, dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, meliputi: pembagian kerja yang seimbang dan pembagian kerja lebih berat kepada istri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu suatu metode dalam penelitian yang meneliti suatu objek, kondisi, atau suatu sistem pemikiran dan merumuskan masalahnya lebih terperinci kemudian digambarkan secara sistematis.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta secara fungsional dalam keluarga.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 8, (Jakarta: Graha Indonesia, 2013), hlm. 54.

Kemudian, hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci dan dianalisis dengan menggunakan teori *mubādalāh* guna menemukan gambaran yang esensial dari kedudukan hakim perempuan sebagai pencari nafkah dan pengaruhnya pada relasi suami istri dalam keluarga.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan gender. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.²⁸ Adapun muara penelitian ini untuk mengetahui eksistensi istri karier yang berprofesi sebagai hakim perempuan terkait nafkah yang dihasilkannya serta pengaruhnya pada relasi suami istri dalam keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta yang kemudian dianalisis menggunakan teori *mubādalāh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 335

Demi memperoleh data secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara peneliti dengan informan. Wawancara merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian hal ini dikarenakan pewawancara menggali informasi dari orang yang diwawancarai (*interviewer*).²⁹ Peneliti telah melakukan wawancara dengan lima hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan satu hakim laki-laki sebagai data tambahan. Dalam wawancara tersebut, penulis memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pengaruh nafkah hakim perempuan terhadap relasi suami istri dalam keluarga secara struktural fungsional dengan memperhatikan kesalingan dalam keluarga karena peran ganda tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk teks tertulis, artefak, gambar maupun foto.³⁰ Sedangkan dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen,

²⁹ Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2007), hlm. 36.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 391.

serta mengabadikan momen ketika penulis melakukan wawancara dengan informan.³¹ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data-data literatur dan referensi baik dari buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan nafkah oleh wanita karir terkhusus oleh hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis juga mengambil dokumen atau data yang relevan yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta .

5. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu berupa:

- a. Sumber data primer, adalah data yang dapat peneliti peroleh dari *interview*/wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian.³² Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan ataupun sumber asli yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang peran ganda dan eksistensi nafkah yang dihasilkannya. Data inilah yang menjadi penunjang/pendukung dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data tersebut merupakan berbagai literatur seperti,

³¹ Haris Herdiansyah, *Metode Peneitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan peran ganda hakim perempuan lebih spesifik mengenai nafkah yang dihasilkannya, dan teori *mubādalah*.

6. Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh terkait dengan tema penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.³³ Dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data yang berisikan data yang bertitik tolak dari fakta-fakta khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini, penyusun membagi menjadi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematiknya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan daripada tesis yang disusun, telaah pustaka dari penelitian yang sudah ada, kerangka teori, metode penelitian

³³ *Ibid.*

yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal penting dalam penelitian.

Bab kedua, membahas secara teoritis tentang, nafkah istri karier secara umum dan hakim perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang meliputi pengertian nafkah, hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, serta relasi suami istri dalam keluarga akibat adanya tambahan nafkah oleh istri dalam keluarga dengan menggunakan perspektif *mubādalah*.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan profil hakim perempuan sebagai sampel penelitian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada bab ini penulis memaparkan secara jelas tentang fenomena istri karier yang berprofesi sebagai hakim perempuan terkait nafkah yang dihasilkannya dan dampaknya pada relasi suami istri dalam keluarga untuk mempermudah dalam validasi data bagi pihak pembaca maupun penguji.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai nafkah istri sebagai hakim dan pengaruhnya pada relasi suami istri dalam keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan teori *mubādalah*. Setelah itu di bab ini dijelaskan *problem solving* bagi suami dan istri dalam menghadapi permasalahan akibat yang muncul dari peran ganda terhadap relasi suami istri dalam keluarga hakim perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah, serta pentipologian berdasarkan perspektif *mubādalah* keluarga secara struktural-fungsional.

Bab kelima, merupakan penutup sebagai langkah akhir penyusunan tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan ringkasan

analisis sebagai sebagai temuan penelitian ini, yang kemudian diimplementasikan ke dalam saran dan rekomendasi penelitian sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis tentang konsep *mubādalah* nafkah istri yang berprofesi sebagai hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta, diantaranya:

1. Adanya tambahan nafkah dari istri memberikan pengaruh pada pengaruh pada tiga relasi suami-istri dalam keluarga, yaitu: relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami, relasi kuasa pengambilan keputusan dan relasi dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga. Dalam hal pemberian nafkah meliputi, pemberian nafkah oleh suami secara utuh, tidak utuh dan tidak sama sekali. Kemudian dalam hal relasi kuasa pengambilan keputusan, yaitu: keputusan bersama-sama suami dan istri dan keputusan mutlak oleh istri. Terakhir, dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, meliputi: pembagian kerja yang seimbang dan pembagian kerja lebih berat kepada istri.
2. Konsep *mubādalah* termanifestasi dengan baik dalam hal nafkah dan pembagian peran domestik dalam rumah tangga keluarga hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kesalingan tersebut mendatangkan banyak kemashlahatan dalam keluarga. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Keluarga UU. Kesalingan yang terjadi antara UU dan suami telah sesuai dengan konsep *mubādalāh*, namun kurang utuh. Relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami diberikan dengan utuh, namun dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga masih lebih berat kepada istri.
- b) Keluarga S. Terdapat ketidaksesuaian konsep *mubādalāh* dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga antara suami dan istri, dimana istri menjadi sentral keputusan. Kemudian dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, juga masih lebih berat kepada istri.
- c) Keluarga HY. Kesalingan termanifestasi dalam keluarga HY dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga seimbang antara suami dan istri. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, HY sama sekali tidak menerima nafkah *dhohiriyyah* dari suami diganti dengan hadiah pada moment-moment tertentu.
- d) Keluarga FM. Kesalingan termanifestasi dengan sangat baik dalam keluarga FM, yaitu adanya nafkah yang dihasilkannya tidak memberikan pengaruh negatif terhadap relasi suami istri dalam keluarga. FM tetap menerima nafkah utuh dari suami dan terjadi pembagian peran domestik rumah tangga yang seimbang antara suami dan istri.

- e) Keluarga HW. Dalam keluarga HW, kesalingan tercipta dengan baik meskipun nafkah yang diberikan suami tidak utuh. Kemudian dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga seimbang antara suami dan istri.

C. Saran

Berdasarkan hasil riset, pembahasan serta kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis perlu memberi saran agar menjadi pertimbangan suatu saat nanti. Adapun saran tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum, khususnya wanita karier/istri yang bekerja diharapkan dapat membuka wawasan seluas-luasnya dalam memahami konsep *mubādalah* sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam hal tersebut. Sehingga nantinya tidak lagi menerapkan *mubādalah* secara budaya lokal saja, namun sudah lengkap dengan didasari ilmu-ilmunya.

2. Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penulisan serta penelitian yang ditulis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, besar harapan penulis untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan penelitian yang lebih variatif serta subjek dan materi yang lebih luas lagi sehingga menghasilkan riset yang lebih komprehensif. Dengan demikian,

dibutuhkan berbagai macam metode yang harus dipelajari agar memperdalam analisis serta memberi ide terbaru untuk penelitian selanjutnya. Khususnya pada tema hubungan seksual antara suami istri dalam kajian penelitian lapangan, karena tidak semua masyarakat yang mengerti kedudukan wanita karier/istri yang bekerja adalah bentuk penerapan konsep *mubādalah* dalam hal nafkah. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai *mubādalah* secara kompleks pada tataran hubungan suami istri.

Suami dan istri sama-sama bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan demi kehidupan lebih layak. Dengan istri turut bekerja, juga dapat meminimalisir permasalahan rumah tangga terkait masalah ekonomi karena nafkah istri dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi lainnya dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qu'ran/Tafsir al-Qur'an

Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, JuzII, Beirut : Dar al-Fikr, 1988.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, Semarang: Dina Utama, 1995.

Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Ali Yahya, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000.

Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Dadang Hawari, *Al Qur'an ; Ilmu Kedokteran Jiwa & Kesehatan Jiwa*, Jakarta : PT.Dana Bakti Prima Yasa 2007.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*, Bandung: Afkarina.id, 2021.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Haris Herdiansyah, *Metode Peneitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Edisi ke-2, Bogor: PT IPB Press, 2013.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*”, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, edisi ke-1, Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Malik bin Anas al-Ashbaha, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz V, Uni Emirat Arab: tt, 1422 H.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 8, Jakarta: Graha Indonesia, 2013.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung : Mizan, 2003.
- Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Nurlaila Iksa, *Karier Wanita Dimata Islam*, Cet. I; T.T: Pustaka Amanah, 1998.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah Terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tin Herawati, “Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga” Jakarta Timur: Erlangga, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: rarsito, 1985.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam.

4. Jurnal/Skripsi/Tesis

Ahdar Djamaluddin, “Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol, 11, No. 1 Januari 2018.

Anisah Dwi Lestari P, “*Qira’ah Mubādalāh* dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2 No. 1 2020.

Arya Mandala Putra Setiawan, “Pengaruh Wnita Karier terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Aktivis di Mitra Wacana Yogyakarta)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2021.

Asrizal, “Istri Karier dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Yayasan Silaturahmi Pecinta Anak Indonesia)”, *Tesis Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)”, *Jurnal Asa*.

Bauna, “Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal KARSA*, Vol. 11 Mei 2001.

Danik Fujiati, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis”, *Jurnal Muzawah*, Vol. 6 No. 1, Juli 2014.

Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*”, *Islam Transformatif: Jurnal of Islamic Studies*, IAIN Batu Sangkar, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018.

- Finza Khasif Ghifarani, “Konsep Kesalingan dalam Pernikahan: Studi Masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari*, Vol. No. 1, Januari-Juni 2013.
- Ika Wahyu Pratiwi, “*Work Life Balanced* Pada Wanita Karier yang Telah Berkeluarga”, *JP3SDM*, Vol. 10. No. 1, 2021.
- Indah Ahdiah, “Peran Peran Perempuan dalam Masyarakat”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02, Oktober 2013.
- Ingesti Lady Rara Pratiwi dan Dida Rahmadanik, “Polemik dan Karier Perempuan Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 4 No. 1, April 2020.
- Juli Andriyani, “Coping Stress pada Wanita Karir yang berkeluarga” *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21 No. 30, Juli-Desember 2014.
- Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubādalāh*)”, Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18 No. 2, 2019.
- M. Afikul Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, Maret 2007.
- Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Maret 2007.
- Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020.
- Rustiana, “Keluarga dalam Kajian Sosiologi”, *Jurnal Musawa*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.

Summa, dkk, “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8 No. 1, Juli 2016.

Sya'idun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja”, *Al-mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Institut Agama Islam Ngawi, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.

Syafaatin Fransiska Yuliandra, dkk, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubaadalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Tesis Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang*, 2020.

Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4 No. 1, 2017.

5. Kamus

Anton M. Muleono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Majdu al-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.

Ma'luf Fr. Louwis dan Fr. Bernard Tottel, *Al-Munjid Al-Lugat wa al-i'lam*, Beirut: Darul Masyriq, 1908.

6. Lain-lain

Adika Mianoki, “Pahala Melimpah bagi Muslimah yang Tinggal di Rumah”, <https://muslim.or.id/> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

Komunitassyar'ah.com, “Bolehkah Memiliki Pembantu Rumah Tangga?” <https://konsultasyar'ah.com/547-bolehkah-memiliki-pembantu-rumah-tangga.html>, akses 17 April 2022.

Pemerintah Kota Yogyakarta, (2021), Rekapitulasi Data Kepegawaian Oktober 2021, Diakses pada 5 Oktober 2021, dari <https://bkpp.jogjakota.go.id/statistik>.

- Pengadilan Agama Bantul, (2021), Profil Pegawai Hakim. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.pa-bantul.go.id/>.
- Pengadilan Agama Sleman, (2021), Profil Pegawai Hakim. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/hakim>.
- Pengadilan Agama Wates, (2021), Profil Pegawai Hakim. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai/hakim>.
- Pengadilan Agama Wonosari, (2021), Profil Pegawai Hakim. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai>.
- Pengadilan Agama Yogyakarta “Profil Hakim”, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/hakim>, akses 10 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Yogyakarta “Sejarah Pengadilan”, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>, akses 9 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Yogyakarta , “Beranda Website Pengadilan Agama Yogyakarta ” <http://www.pa-yogyakarta.go.id/article/selamat-datang-di-website-resmi-pengadilan-agama-yogyakarta>, akses 9 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Yogyakarta , “Tugas Pokok dan Fungsi”, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 9 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Yogyakarta , “Visi dan Misi Pengadilan”, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>, akses 9 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Yogyakarta, (2021), Profil Pegawai Hakim. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/hakim>.
- Pengadilan Agama Yogyakarta, “Wilayah Yurisdiksi”, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi>, akses 9 Maret 2022.
- Umar Mukhtar, “Kapankah Seorang Istri Dianggap Wajib Menafkahi Keluarganya?”, <https://www.republika.co.id/berita/qkykly320/kapankah-seorang-istri-dianggap-wajib-menafkahi-keluarganya>, akses 13 Maret 2022.

7. Wawancara

Wawancara dengan FM, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan HY, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2022.

Wawancara dengan HW, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2022.

Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara dengan S, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara dengan UU, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2020.

